

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN WIDYA YUWANA
MADIUN
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

NOMOR: 029/K.BAWASLU.JI-33/HM.02.04/IX/2020
NOMOR: 81/BAU/Wina/IX/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (25/09/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. **Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc.** Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun, berkedudukan di Jalan MGR SOEGIJOPRANATA Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya

melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada civitas akademika melalui kegiatan di kampus dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
2. Pendidikan pengawasan pemilu partisipatif kepada mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan baik di dalam maupun di luar kelas.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun.

Pasal 3 Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun
Tanggal : 25 September 2020

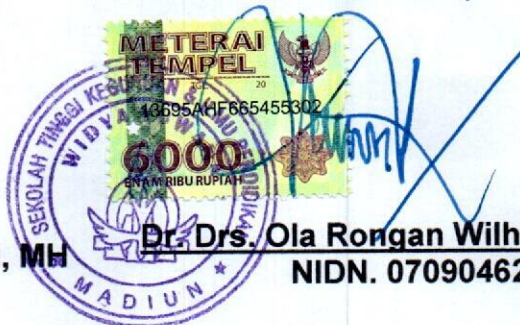
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,



KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN WIDYA YUWANA
MADIUN**
Ketua,



Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc.
NIDN. 0709046203